



P U T U S A N

Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRIL bin BURAE alias ANAS;**
Tempat lahir : Sei Talang Kapuh (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 12 Juni 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hubbul Wattan, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair : diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIL bin BURAE alias ANAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NASRIL bin BURAE alias ANAS selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidaire 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Coltdiesel dengan Nomor Polisi BM 9281 DH beserta kunci kontaknya yang bermuatan kayu olahan berbagai jenis dan ukuran;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Truck Coltdiesel dengan Nomor Polisi BM 9281 DH;
 - 1 (satu) exemplar nota angkutan Nomor 078/NA/UD.HK/II-2017, tertanggal 28 Februari 2017;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Rhl., tanggal 17 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIL bin BURAE alias ANAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NASRIL bin BURAE alias ANAS oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt diesel dengan Nomor Polisi BM 9281 DH beserta kunci kontaknya yang bermuatan kayu olahan berbagai jenis dan ukuran;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Truck Coltdiesel dengan Nomor Polisi BM 9281 DH;
 - 1 (satu) exemplar nota angkutan Nomor 078/NA/UD.HK/II-2017, tertanggal 28 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa NASRIL bin BURAE alias ANAS;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2017/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair, dan Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidaire;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa yang mengangkut kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang diperuntukkan untuk itu dan telah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MEN-LHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 November 2016;
- Bahwa selain itu, ternyata kayu olahan yang diangkut Terdakwa selaku sopir truk Nomor Polisi BM 9281 DH milik Wan Muhammad Iqbal selaku pemilik UD. HK Jorong Batang Kering Nagari Kamang dengan tujuan PT. Mitra Abadi Pasar 9 Helvetia - Medan, telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Nomor 078/NA/UD.HK/II-2017 tanggal 28 Februari 2017;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga UD. HK Jorong Batang Kering milik Wan Muhammad Iqbal adalah merupakan badan usaha yang telah mempunyai izin pengolahan kayu sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012;
- Bahwa selain itu ternyata kayu olahan milik Wan Muhammad Iqbal yang diangkut Terdakwa ternyata berasal dari kayu-kayu yang diperoleh dari dalam Kawasan Hutan Adat dan Hutan Hak Masyarakat Adat Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Hutan Adat tanggal 8 Januari 2016, antara Bain Datik Godang selaku yang mewakili Penguasa Ulayat Adat Negeri Kamang, Kecamatan Kamang Baru dengan Wan Muhammad Iqbal selaku pemilik UD. HK Jorong Batang Kering, Negeri Kamang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2623 K/PID.SUS-LH/2017